

Asas *Privity of Contract* Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus pada Penyelenggara DanaRupiah)

Shofa Efitia Karuniahaj

shofaefita98@gmail.com

Universitas Airlangga

How to cite:

Shofa Efitia Karuniahaj, 'Asas *Privity of Contract* Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus pada Penyelenggara DanaRupiah)' (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist-Diction.

Histori artikel:

Submit 10 Mei 2021;
Diterima 15 Juni 2021;
Diterbitkan 1 Juli 2021.

DOI:

10.20473/jd.v4i4.28491

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

One of the manifestation of the emergence of financial technology is the innovation of the lending and borrowing money services based on information technology. This service is provided by company, there are company that illegal and legal. One of the services provider company that is widely complained and suspected to be violating the provisions is DanaRupiah organizer. In the case of default due to the inability of the borrower to repay or default due to the system failure held by the organizer, billing is often carried out to parties who do not know anything about the loan agreement made by the borrower and the lender through the organizing platform. An agreement has privity of contract which an agreement is only valid and binding for parties who made it. This research is legal research using statute approach, conceptual approach and case study. The result of this legal research shows that in the lending and borrowing money services based on information technology the principle of privity of contract is not implemented.

Keywords: *Lending and Borrowing Agreement; Default; Privity of Contract.*

Abstrak

Kemunculan teknologi finansial salah satunya diwujudkan dengan adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan ini diselenggarakan oleh perusahaan penyelenggara layanan yang illegal dan legal. Salah satu perusahaan penyelenggara layanan yang banyak diadukan dan diduga melakukan pelanggaran adalah Penyelenggara Dana Rupiah. Dalam terjadinya gagal bayar karena ketidakmampuan peminjam membayar maupun kegagalan pembayaran karena gagalnya sistem oleh penyelenggara ini seringkali penagihan dilakukan kepada pihak yang tidak tahu menahu akan perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh penerima pinjaman dan pemberi pinjaman melalui platform penyelenggara. Sebuah perjanjian terdapat asas *privity of contract* yang mana suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang disusun dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus. Dari penelitian hukum ini, diketahui bahwa dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi asas *privity of contract* ini tidak diterapkan.

Kata Kunci: *Perjanjian Pinjam Meminjam; Gagal Bayar; Privity of Contract.*

Copyright © 2021 Shofa Efitia Karuniahaj

Pendahuluan

Era globalisasi terus mengalami kemajuan yang sangat pesat salah satunya adalah di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi berkembang dan terus menerus dilakukan inovasi-inovasi guna mempermudah kehidupan manusia. *Financial Technology* atau yang biasa disingkat atau dikenal dengan istilah *Fintech* di Indonesia ini berkembang pesat didukung dengan munculnya Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) pada September 2015 yang mana menarik perhatian para para pebisnis.¹ AFI sendiri memiliki tujuan menyediakan partner bisnis yang terpercaya yang dapat membangun ekosistem *fintech* di Indonesia. Jumlah pengguna *fintech* dari 7% pada tahun 2006/2007 menjadi 78% pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus meroket.²

Di Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya *fintech peer to peer lending* ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan. Dengan adanya, perkembangan teknologi terlihat bahwa pola masyarakat era sekarang lebih suka bertransaksi menggunakan aplikasi daripada menggesek kartu kredit, mencari ATM atau datang ke kantor bank untuk mencari pinjaman uang. Kehadiran *peer to peer lending* sangat membantu dan mendukung kebutuhan pinjaman yang masih tinggi di Indonesia, seperti tingginya kebutuhan pembiayaan terutama bagi mereka yang masuk di dalam segmen pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin merintis usaha. Selain itu juga mendorong distribusi atau pemerataan kebutuhan pembiayaan nasional.

Menghadapi perkembangan *fintech* ini, pemerintah tidak tinggal diam, melalui Otoritas Jasa Keuangan dibuat aturan hukum yang memayungi jalannya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya disingkat dengan

¹ Fransiska Ardela, 'Teknologi Finansial : Tengok Dulu Perkembangan Fintech Di Indonesia', (*Finansialku.com*, 2019) <<https://www.finansialku.com/perkembangan-fintech-di-indonesia/>> accessed 31 Juli 2019.

² Rahmat dan Wawan Christian Tatori, *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen: Volume 2*, (Seribu Bintang 2018).[75].

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah: “Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Di Indonesia *fintech* yang sedang naik daun itu memang jenis *fintech peer to peer lending*. Berdasarkan data terbaru yang ada di Otoritas Jasa Keuangan penyelenggara *fintech* terdaftar dan Berizin per 13 Desember 2019 terdapat sebanyak 144 perusahaan. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 ini hanya memberikan OJK wewenang mengatur, memberi izin, dan mengawasi *fintech* pinjaman (*peer to peer lending*) yang terdaftar.

Masih banyak ditemukan praktik *peer to peer lending* ilegal yang meresahkan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan bunga yang sangat tinggi, penagihan yang tidak sopan dan perusahaan *fintech* mengakses data-data pribadi yang ada di dalam gawai masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso meminta kepada seluruh masyarakat untuk cerdas dalam memanfaatkan pendanaan yang ditawarkan oleh *fintech* salah satunya dengan meminjam kepada *fintech* yang terdaftar di OJK.³ Namun tidak menutup kemungkinan *fintech* yang sudah terdaftar dan berizin ini tidak melakukan hal yang seperti *fintech* ilegal lakukan.

Sebanyak 25 perusahaan penyelenggara *fintech* terdaftar justru melakukan pelanggaran terhadap konsumen atau nasabah.⁴ 25 aplikasi *fintech* yang melakukan pelanggaran tersebut yaitu DR, RP, PY, TK, KP, DC, DI, RC, PG, UM, EC, CW, KV, DB, CC, UT, PD, PG, DK, FM, ID, MC, RO, PD dan KC.⁵

³ Hendra Kusuma, ‘Bos OJK Ibaratkan Sikat Fintech Ilegal Seperti Perang Lawan Rentenir’, (*Detikfinance*, 2019) <<https://finance.detik.com/fintech/d-4645939/bos-ojk-ibaratkan-sikat-fintech-ilegal-seperti-perang-lawan-rentenir>> accessed 1 Agustus 2019.

⁴ Mochamad Januar Rizki, ‘Miris, 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum’, (*Hukumonline*, 2018) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum/>> accessed 1 Agustus 2019.

⁵ *ibid.*

Bentuk pelanggaran tersebut mulai dari penagihan intimidatif dan teror hingga penggunaan data pribadi nasabah.⁶

Berdasarkan laporan lapor.go.id maka salah satu *fintech* yang mendapatkan banyak laporan atau dikeluhkan oleh konsumen adalah platform DanaRupiah. DanaRupiah salah satu *fintech* terdaftar dan berizin yang tertera di OJK per 31 Mei 2019. Aplikasi DanaRupiah ini merupakan produk dari perusahaan penyelenggara *fintech* yaitu PT Layanan Keuangan Berbagi, telah terdaftar sejak tanggal 8 Juni 2018. Terdapat beberapa kasus aplikasi DanaRupiah yang dilaporkan oleh konsumen diantaranya adalah bunga yang besar serta denda keterlambatan yang tidak masuk akal.⁷ Selanjutnya penagihan pinjaman melanggar privasi bahwa DanaRupiah *debt collector* (penagih) mengirim sms ke teman-teman nasabah untuk menagih pembayaran.⁸ Selain menagih ke data kontak yang ada di gawai nasabah pihak DanaRupiah juga menagih ke kantor tempat konsumen atau nasabah bekerja dengan meneror, yang ini sangat merugikan pihak ketiga yaitu kontak yang dihubungi karena mereka bukan orang yang memiliki pinjaman tapi ikut ditagih.⁹

Selanjutnya karena adanya beberapa kasus seperti di atas mengenai penagihan yang seharusnya ditujukan kepada orang yang berutang selanjutnya baru menghubungi kontak darurat atau *emergency contact*, tetapi pada praktiknya penyelenggara menagih ke nomor kontak yang ada di gawai konsumen dijadikan alat untuk menagih. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan, bukankah ini telah melanggar aturan dan kesepakatan perjanjian yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Seharusnya perjanjian mengikat hanya untuk mereka yang melakukan perjanjian, bukan pihak yang lain. Disamping itu, juga tentang pola hubungan hukum yang dimiliki oleh

⁶ *ibid.*

⁷ Anonim, 'Pinjaman Online Yang Meresahkan', (*Lapor.go.id*, 2019) <<https://www.lapor.go.id/laporan/detil/pinjaman-online-yang-meresahkan-215>> accessed 1 Agustus 2019.

⁸ Vhina, 'Penagihan Pinjaman Online Danarupiah Melanggar Privasi', (*Media Konsumen*, 2018) <<https://mediakonsumen.com/2018/05/23/surat-pembaca/penagihan-pinjaman-online-danarupiah-melanggar-privasi>> accessed 1 Agustus 2019.

⁹ Ratna Drummond, 'Keluhan Pinjaman Online', (*Lapor.go.id*, 2019) <<https://www.lapor.go.id/laporan/detil/keluhan-pinjaman-online-151>> accessed 1 Agustus 2019.

para pihak yaitu pemberi pinjaman, penyelenggara dan penerima pinjaman. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka harus mencari dan menemukan pola hubungan hukum *fintech* DanaRupiah dengan para pihak serta penerapan asas *privity of contract* dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Asas *Privity of Contract* sendiri merupakan salah satu asas dari perjanjian bahwa perjanjian hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak saja.¹⁰ Pengaturan mengenai asas *privity of contract* ini diatur di dalam Pasal 1315 jo. 1340 BW yang menunjukkan jangkauan mengikat suatu kontrak hanya sebatas para pihak yang membuatnya.¹¹ Pada prinsipnya kekuatan mengikat kontrak memiliki daya kerja (*strekking*) sebatas para pihak yang membuatnya.¹² Oleh karena itu sehingga menarik untuk dibahas dalam penelitian ini mengenai adanya problematika penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terhadap gagal bayar pada penyelenggara DanaRupiah serta penerapan dari asas *privity of contract* pada penyelesaian gagal bayar pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pada kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ada hubungan hukum antar ketiga pihak yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pihak penyelenggara dalam hal ini adalah DanaRupiah. DanaRupiah adalah perusahaan yang bergerak di bidang *fintech lending* yang termasuk dalam Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Telah melakukan kegiatan usahanya sejak tahun 2018, produk *fintech lending* ini berasal dari PT. Layanan Keuangan Berbagi. DanaRupiah ini menawarkan beberapa

¹⁰ Moch. Isnaeini, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak* (Revka Petra Media 2018).[68].

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Prenada Media Group 2010).[130].

¹² *ibid.*

layanan pembiayaan secara *online* yaitu pinjaman tunai (personal), pinjaman produktif pertanian, serta pinjaman pendidikan.¹³

Sebelumnya terlebih dahulu melihat ketentuan yang ada di Bab IV mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dalam Pasal 18 disebutkan bahwa terdapat 2 jenis perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu:

- a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Sebagaimana diatur didalam Pasal 18 huruf a POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terjadi perjanjian antara Penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Di dalam Pasal 19 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dikatakan bahwa perjanjian tersebut adalah Perjanjian Penyelenggaraan namun definisi dari Perjanjian Penyelenggaraan ini tidak diatur secara jelas. Sehingga dalam hal melaksanakan perjanjian pinjam meminjam, kedudukan Penyelenggara disini adalah sebagai penerima kuasa yang diwujudkan dengan adanya pemberian kuasa dari para pemberi pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam.

Karakteristik pemberian kuasa disini sama dengan pemberian kuasa dalam BW yang pengaturannya terdapat di Pasal 1792-1819 BW. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1792 BW bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Dalam hal ini Perjanjian Pemberian Kuasa merupakan suatu perjanjian bahwa ada seseorang memberikan (pemberi kuasa) suatu kekuasaan kepada orang lain (penerima kuasa) untuk dan atas namanya melakukan suatu urusan yang dikehendaki dalam perjanjian tersebut. Urusan disini adalah melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

¹³ <<http://danarupiah.id>>, accessed 9 Oktober 2019.

Pemberian kuasa atau wewenang pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kepada penerima kuasa yaitu penyelenggara tidak terjadi secara otomatis, melainkan dilaksanakan dengan adanya suatu Perjanjian Pemberian Kuasa kepada Penyelenggara. Pemberian Kuasa kepada Penyelenggara ini terjadi semenjak pemberi pinjaman menyetujui untuk melaksanakan pendanaan di platform penyelenggara.

Bentuk pemberian kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Penyelenggara dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dilaksanakan dengan pemberian kuasa khusus, yang hanya meliputi pelaksanaan perbuatan hukum atau kepentingan tertentu dari Pemberi Pinjaman sebagai pemberi kuasa yang berkaitan dengan perikatan akibat perjanjian pinjam meminjam di platform penyelenggara. Perbuatan hukum atau kepentingan tertentu ini harus dirumuskan secara jelas dan terperinci agar masing-masing pihak mengerti sampai sejauh mana kewenangan atas pemberian kuasa tersebut. Karena di dalam Pasal 1797 BW secara tegas dinyatakan bahwa penerima kuasa hanya bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa, tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya. Akibat dari ketentuan ini ialah bahwa apa yang dilakukan oleh penerima kuasa yang melampaui batas wewenangnya adalah maka ia bertanggungjawab sendiri.¹⁴

Mengenai penerima pinjaman dan pemberi pinjaman sebagaimana diatur didalam Pasal 18 huruf b POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terjadi perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Hubungan hukum yang terbentuk dari perjanjian antara Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman adalah Perjanjian pemberian pinjaman / Pinjam Meminjam spesifiknya Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Objek dari perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang dan proses pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan secara *online*.

¹⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Citra Aditya Bakti 2014).[144].

Proses pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini diawali dengan pengajuan permohonan pinjaman yang dilakukan oleh calon penerima pinjaman. Penerima pinjaman hanya perlu melakukan verifikasi identitas lalu mengisi *form* yang telah disediakan oleh Penyelenggara. Kemudian *form* aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh Penyelenggara yang bertindak sebagai perantara/wadah (*marketplace*) untuk kemudian ditawarkan pada Pemberi Pinjaman.¹⁵

Perjanjian yang terjadi saat calon Penerima Pinjaman hendak melakukan pinjaman uang disebut dengan Perjanjian Layanan Pinjaman. Pada lembar perjanjian tersebut DanaRupiah menyatakan bahwa ia bertindak sebagai Pemberi Pinjaman. DanaRupiah disini telah menjadi pihak yang diberi kuasa untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak menyebutkan adanya perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman, sehingga disini hubungan yang timbul diantara kedua pihak hanyalah perjanjian pemberian kuasa sebagai pemberi pinjaman yang terbentuk saat calon penerima pinjaman mengajukan pinjaman dengan mengisi *form* di platform penyelenggara untuk memenuhi standar yang diajukan oleh penyelenggara. Di dalam Layanan DanaRupiah pun tidak ada disebutkan adanya perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penerima Pinjaman dengan DanaRupiah itu sebagai hubungan administratif bahwa DanaRupiah mengelola dan memproses dan yang menghubungkan kepentingan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Gagal Bayar dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi telah memberikan kemudahan kepada para pencari pinjaman dengan membuat wadah yang mempertemukan pencari pinjaman atau penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman, walaupun masih dikategorikan baru dan masih perlu dilakukan pengembangan

¹⁵Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono, 'Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)' (2017) 6 Diponegoro Law Journal.[11].

sistem agar menjadi sempurna. Adanya pinjaman online ini memang dibidang sektor keuangan dianggap sangat praktis dan sangat mendukung bagi mereka-mereka yang membutuhkan uang cepat untuk kebutuhan usaha. Namun tentu saja disini tetap selalu ada risiko yang dapat timbul seperti adanya kemungkinan money laundering, fraud, resesi atau krisis ekonomi, perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pailit dan gagal bayar.

Diadakannya suatu perjanjian membuat timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan, bahwa pihak satu dengan pihak yang lain terikat dan masing-masing pihak harus memenuhi prestasinya masing-masing. Prestasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1234 BW dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dalam suatu perikatan, maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, ingkar janji atau cidera janji jika memang dapat dibuktikan bukan karena suatu *overmacht* atau keadaan memaksa.

Di dalam suatu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terdapat suatu risiko, dimana risiko berarti kemungkinan kerugian yang dapat timbul dari investasi.¹⁶ Salah satu risiko dalam sebuah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah terjadinya Gagal Bayar. Risiko kredit atau gagal bayar ini bisa terjadi karena berbagai macam faktor antara lain peminjam atau penerima pinjaman telat memenuhi kewajiban (tidak membayar pinjaman tepat waktu), peminjam menunggak pembayaran.¹⁷ Atau dalam hal layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi peminjam tidak dapat membayar dikarenakan sistem aplikasi yang *error* peminjam.¹⁸

¹⁶ Rahma Soediro, 'Toleransi Risiko 101 : Pinjaman dengan Grade Apa yang Harus Saya Pilih?', (*Investree*, 2019) <<https://www.investree.id/en/blog/marketplace-lending/toleransi-risiko-101-pinjaman-dengan-grade-apa-yang-harus-saya-pilih>>, accessed 21 Oktober 2019.

¹⁷ Duwitmu, 'Resiko Investasi P2P Terlambat Dibayar (Pengalaman di Koinworks & Investree 2019)', (*Duwitmu.com*, 2019) <<https://duwitmu.com/investasi/resiko-investasi-p2p-terlambat/>>, accessed 21 Oktober 2019.

¹⁸ Denigissel, 'Aplikasi Error saat Bayar Kredit Pintar, Konsumen Dibebankan Denda dan Dialihkan ke Shopintar', (*Media Konsumen*, 2019) <<https://mediakonsumen.com/2019/07/19/surat-pembaca/aplikasi-error-saat-bayar-kredit-pintar-konsumen-dibebankan-denda-dan-dialihkan-ke-shopintar>>, accessed 21 Oktober 2019

Wanprestasi sendiri merupakan terjemahan dari *wanprestatie* (bahasa Belanda) yang artinya prestasi yang buruk. Wanprestasi didalam praktiknya sering juga disebut dengan ingkar janji atau cidera janji. Pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.¹⁹ Maka dapat diketahui bahwa wanprestasi itu suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitor karena tidak melakukan prestasi sebagai kewajibannya, sehingga pihak kreditor tidak mendapatkan haknya dan itu jelas merupakan sebuah kerugian. Misalnya kegagalan debitor membayar utang pokok dan bunga pada saat yang ditentukan.²⁰

Wanprestasi tidak terjadi langsung, ada tenggang waktu untuk dikatakan wanprestasi. Bahwa untuk perjanjian-perjanjian yang tidak tentukan tenggang waktu untuk prestasinya, maka wanprestasi tidak terjadi demi hukum. Tenggang waktu untuk prestasinya walaupun dalam perjanjian ditentukan, tapi ini belum berarti bahwa tenggang waktu tersebut sudah merupakan batas waktu terakhir bagi debitor untuk memenuhi prestasinya, karena seringkali penentuan waktu tersebut dimaksudkan bahwa debitor tidak wajib memenuhi prestasinya sebelum waktu tersebut.²¹

Penyebab timbulnya wanprestasi ada dua, yang pertama adalah sengaja yang bisa dalam bentuk benar-benar sengaja (kesengajaan) atau dalam bentuk wanprestasi karena lalai (kelalaian), dan yang kedua adalah wanprestasi karena adanya *overmacht* atau keadaan memaksa yang tidak dikehendaki oleh debitor. Akibat yang timbul dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitor, kreditor dapan menuntut: a. Pemenuhan perjanjian; b. Pembatalan perjanjian; c. Ganti Rugi (*Schadevergoending*); d. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi; e. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Gagal bayar adalah suatu keadaan dimana peminjam tidak dapat membayar atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Bentuk wanprestasi sebagaimana

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Alumni 1982).[60].

²⁰ Kamus Bisnis dan Bank, 'Cedera Janji' (*MediaBPR.com* 2019) http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/cedera_janji.aspx, accessed 16 Oktober 2019.

²¹ Leonara Bakarbesy *et al*, *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Fakultas Hukum Universitas Air-langga 2010).[20].

yang dikemukakan oleh Subekti dapat berupa empat macam:²²

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Suatu kegagalan dalam pembayaran merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi, terjadinya kegagalan pembayaran meliputi bentuk dari wanprestasi yang pertama, kedua dan ketiga, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat sehingga bentuk wanprestasi berupa melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya bukan masuk sebagai kegagalan dalam pembayaran.

Apabila dilihat dari kriteria yang pertama peminjam tidak melakukan apa yang disanggupi akan ia lakukan, misalnya peminjam janji untuk membayar utang tetapi ia tidak mau membayar maka ini sudah pasti terjadi gagal bayar dan berakibat wanprestasi karena ia tidak mau melaksanakan apa yang dijanjikannya. Selanjutnya kriteria yang ketiga melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dalam hal ini telah terjadi gagal bayar karena peminjam telah terlambat memenuhi kewajibannya. Misalnya di dalam Pasal 3.1 Perjanjian Layanan Pinjaman jangka waktu untuk peminjaman dalam pagu pinjaman adalah 26 hari tetapi penerima pinjaman hingga jatuh tempo tidak membayar utang yang ia miliki maka ini terjadi Gagal Bayar. Dan kriteria yang kedua yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya ia peminjam didalam Pasal 2 Perjanjian Layanan Pinjaman harus membayar pagu pinjaman sebesar Rp 400.000 beserta biaya, komisi dan bunga tetapi ia hanya membayar Rp 300.000 maka ini juga termasuk Gagal Bayar karena masih ada kegagalan dalam pembayaran yang semestinya diperoleh Pemberi Pinjaman adalah sebanyak yang ia pinjamkan beserta dengan bunga.

Kriteria keempat yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, misalnya dalam Pasal 4.7 huruf h Perjanjian Layanan Pinjaman

²² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2005).[45].

memuat klausula larangan yaitu “Hasil dari pinjaman akan digunakan semata-mata untuk keperluan pribadi, bukan untuk tujuan komersial atau bisnis dalam bentuk apapun”. Kalau pada konsep kriteria wanprestasi menurut Subekti apabila peminjam menggunakan dana untuk keperluan selain keperluan pribadi maka ia termasuk wanprestasi. Akan tetapi kalau dalam gagal bayar ia tidak bisa langsung disebut gagal bayar, karena meski dana yang dipinjam oleh penerima pinjaman digunakan untuk komersial atau bisnis tapi pembayaran terhadap dana yang dipinjam itu tetap lancar atau tepat waktu maka platform atau Penyelenggara DanaRupiah tidak bisa menyebut ia (penerima pinjaman) itu gagal bayar, yang dilakukan disini adalah penyimpangan oleh peminjam dengan menggunakan dana untuk bisnisnya. Berbeda dengan yang ada dalam Perbankan seperti dalam Pasal 14.1 huruf e Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa kejadian kelalaian apabila “Debitor menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya”. Sehingga dalam hal ini debitor tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas kredit diluar dari yang diperjanjikan pada Pasal 2.3 Perjanjian Kredit yaitu “Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk membiayai usaha distributor consumer goods, dan food dan beverages. Debitor bertanggung jawab mengenai kebenaran atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut”. Apabila debitor telah menyimpangi tujuan dari penggunaan objek perjanjian yaitu Fasilitas Kredit maka debitor dapat dinyatakan dalam keadaan lalai.

Didalam pembayaran suatu utang atau pinjaman apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenai biaya-biaya. Pasal 3.3 Perjanjian Layanan Pinjaman menetapkan apabila peminjam melakukan pembayaran pada saat tanggal Jatuh Tempo, maka Jumlah Terutang berikut dengan bunganya akan dikenakan biaya keterlambatan yaitu biaya admin sebesar 3% dari jumlah tunggakan ditambah dengan: a. keterlambatan di hari ke 1-10, pinjaman pokok x (bunga perhari + 0,2%) (perhari); b. keterlambatan diatas 10 hari, pinjaman pokok x (bunga perhari + 0,1%) (perhari). Sedangkan didalam Pasal 8 Perjanjian Kredit terdapat denda apabila debitor lalai membayar utang yang mana debitor wajib membayar denda atas jumlah uang

yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar: a. 6% (enam persen) diatas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun; b. 3% (tiga persen) diatas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun.

Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, undang-undang menentukan pemecahannya dengan Lembaga “pernyataan lalai” (ingebrekestelling). Pernyataan lalai (somasi, ingebrekestelling) adalah upaya hukum (rechtsmiddel) dimana kreditor memberitahukan, menegur, serta memperingatkan (aanmaning, sommatie, kenniesgeving) kepada debitor saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitor telah lalai.²³ Lembaga “pernyataan lalai” ini merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase, di mana debitor dinyatakan “ingkar janji” (wanprestasi).²⁴ Pernyataan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji.²⁵ Jadi pernyataan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya wanprestasi.²⁶ Namun terdapat pula peristiwa-peristiwa yang tidak mempersyaratkan pernyataan lalai atau somasi seperti antara lain apabila debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Mengenai ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor dalam hal tidak dipenuhinya prestasi diatur didalam Pasal 1236 BW, yang mana unsur-unsur ganti rugi meliputi ongkos/biaya (cost), rugi (*damages*), dan bunga (*interest*).²⁷ Ganti rugi terdiri dari dua faktor, yang mana faktor pertama adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (*real loss*), selanjutnya faktor kedua adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan (*profit that should be obtained*).²⁸

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan* (Citra Aditya Bakti 2015).[22].

²⁴ Leonara Bakarbesy *et al.Loc.Cit.*

²⁵ Mariam Darus Badruzaman *et al.,Op.Cit.*[20].

²⁶ Leonara Bakarbesy *et al.Loc. Cit.*

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya* (Alumni 1999).[176].

²⁸ *ibid.*[177].

Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian biaya, rugi dan bunga.²⁹ Pengertian dari biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang nyata.³⁰ Lalu makna dari kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan kreditor sebagai akibat daripada wanprestasi.³¹ Makna bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh kreditor jika tidak terjadi wanprestasi.³² Gagal bayar ini merupakan sebuah risiko dimana terjadi keadaan tidak dibayar, namun tidak menutup kemungkinan pembayaran itu dapat terpenuhi atau dilakukan oleh debitor apabila dirinya telah mampu. Apabila debitor sampai tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan tetap tidak dapat melakukan kewajibannya atau tidak membayar maka debitor dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai wanprestasi pelaksanaan kewajiban itu harus lebih dulu ditagih, penagihan bisa dilakukan teguran atau peringatan oleh kreditor.

Didalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang sering terjadi adalah keadaan gagal bayar penerima pinjaman yang tidak dapat melakukan prestasinya atau tidak dapat mengembalikan pinjamannya sehingga berakhir wanprestasi atau cidera janji. Pasal 4.19 Perjanjian Layanan Pinjaman dinyatakan bahwa DanaRupiah dengan ini menyatakan tidak bertanggung jawab atas segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terikat dengan cidera janji (wanprestasi) Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal ini Penyelenggara DanaRupiah hanya sebagai pihak yang dikuasakan atau diberikan kewenangan oleh pemberi pinjaman untuk menagih pemenuhan dari kewajiban si penerima pinjaman, Penyelenggara DanaRupiah tidak memiliki kewajiban untuk menggantikan uang pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman.

Bahwa langkah awal yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara sebagai penerima kuasa dari Pemberi Pinjaman yang dikuasakan untuk menagih adalah membuat somasi (*sommatie*) atau pernyataan lalai. Surat peringatan/teguran dari

²⁹ *ibid.*

³⁰ Leonara Bakarbesy *et al, Op.Cit.*[23].

³¹ *ibid.*

³² *ibid.*

kreditor yang ditujukan kepada debitor untuk memenuhi suatu prestasi yang diperjanjikan, yang menerangkan kapan selambat-lambatnya debitor diharapkan untuk memenuhi prestasinya. Adanya kewajiban debitor untuk memberikan ganti rugi, yang di dalam layanan pinjaman online itu termasuk juga bunga dari pinjaman pokok perharinya, yang terkadang besarnya jumlah bunga ini bisa sangat tinggi. Apabila *sommatie* ini tidak diindahkan oleh debitor maka *sommatie* ini nantinya dapat dijadikan bukti yang membuktikan bahwa debitor telah wanprestasi jika dibawa ke pengadilan.

Dalam hal terjadinya wanprestasi akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman (debitor) dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara DanaRupiah sebagai penerima kuasa dari Pemberi Pinjaman untuk bertindak atas nama Pemberi Pinjaman dalam hal ini pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum secara langsung yang membuat risiko dapat berpindah ke penyelenggara karena hubungan yang terjadi itu antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

Penyelenggara selama bertindak sesuai dengan kewenangannya yang disebutkan dalam surat kuasa khusus maupun sebagai penyedia layanan maka tidak bertanggung gugat atas wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman.³³ Jika dalam melakukan sistem profiling calon penerima pinjaman, penyelenggara melakukan manipulasi data atau saat melakukan penagihan tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kesesatan atau merugikan pemberi pinjaman atau penerima pinjaman maka Penyelenggara ikut bertanggung gugat atas kerugian tersebut.

Peranan Otoritas Jasa Keuangan

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia meskipun sudah dibentuk sebuah payung hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap keberlangsungan *fintech* ini menjadi sangat penting karena kaitannya dengan

³³ Candrika Radita, 'Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi' (2018) 1 *Jurist-Diction*. [469].

legalitas dari bisnis yang dijalankan *fintech*. Pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* ini memiliki potensi risiko yang besar yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan dari pengaturan dan pengawasan dari lembaga OJK ini adalah untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.

Oleh karena itu, OJK membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi pelaku *fintech*. Pengawasan terhadap *fintech* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dibagi menjadi dua tahapan yaitu, pra-operasional usaha dan saat operasional usaha. Dalam tahapan pra-operasional secara teknis berupa pengurusan pendaftaran dan izin penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini adalah badan hukum baik yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Setiap penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan. Setiap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK kemudian wajib untuk mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal terdaftar. Namun proses pemberian izin ini cenderung cukup lama, bisa sampai 2 tahun baru diterbitkan oleh OJK, karena untuk memberikan izin kepada suatu *fintech lending* itu harus dilakukan dengan benar-benar teliti.

Dalam tahapan saat operasional usaha terdapat dua macam tipe pengawasan yang dilakukan OJK yaitu pengajuan laporan oleh Penyelenggara (*self assessment system*) dan pemeriksaan oleh OJK (*officer supervisory system*).³⁴ Tipe pengawasan yang pertama ini dilakukan dengan cara penyampaian laporan setiap tiga bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember. Tipe pengawasan yang kedua adalah pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh OJK. Pemeriksaan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mencari, mengolah, mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.³⁵

Pada tahapan saat operasionalnya suatu usaha perusahaan *fintech lending* masih

³⁴ Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono. *Op.Cit.*[14].

³⁵ *ibid.*

sering terjadi perbuatan-perbuatan yang membuat pengguna layanan itu resah, yang mana banyak diberitakan di media maupun keluhan-keluhan yang diunggah di website keluhan konsumen. Keluhan tersebut terkait cara penagihan, kemudian bunga yang diberikan, dan sistem yang terkadang mengalami gangguan. Alasan lain yang melatarbelakangi belum berjalannya pengawasan secara penuh adalah belum adanya departemen OJK yang secara khusus menangani *fintech* sebagaimana BI *Fintech Office*.³⁶ Saat ini hanya ada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi yang ditunjuk oleh OJK berdasarkan ketentuan Pasal 48 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

AFPI terus mendorong pembentukan departemen *fintech* di OJK agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan *fintech* khususnya adalah *fintech lending*. Karena saat ini seperti pengaturan mengenai bunga yang disepakati oleh anggota AFPI adalah tidak lebih dari 0,8% per hari. Prosedur penagihan maksimal 90 hari, jika dalam waktu 90 hari peminjam tidak bisa membayar maka tinggalkan. Hendrikus menegaskan, ketika peminjam tidak bisa membayar dengan waktu yang telah ditentukan maka dia tercatat sebagai bermasalah dan tidak bisa melakukan pinjaman apapun di bank termasuk mengambil Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).³⁷ *Fintech* yang menyebarkan data nazabahnya tanpa izin, bisa ditindak hingga ditutup oleh OJK.³⁸ Wimboh Santoso Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan acuan suku bunga *fintech* telah diserahkan sepenuhnya oleh OJK ke AFPI, dan pengaturan mengenai bunga yang boleh diberikan ini diatur didalam Code Of Conduct.³⁹ Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan kepada pengelola layanan teknologi finansial untuk selalu transparan dan menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang ada.⁴⁰

³⁶ *ibid.*[16].

³⁷ Yuni Riadi, 'OJK: Masa Penagihan Pinjaman Online P2P Lending Berlaku 90 Hari', (*Selular.id* 2019) <<https://selular.id/2019/02/ojk-masa-penagihan-pinjaman-online-p2p-lending-berlaku-90-hari/>>, accessed 16 Oktober 2019.

³⁸ Caesar Akbar, 'OJK Berharap Segera Ada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi', (*Tempo.co* 2019) <<https://bisnis.tempo.co/read/1251269/ojk-berharap-segera-ada-undang-undang-pelindungan-data-pribadi/full&view=ok>>, accessed 16 Oktober 2019.

³⁹ Annisa Saumi, 'OJK: Fintech harus transparan ke konsumen', (*Alinea.id* 2019) <<https://www.alinea.id/bisnis/ojk-fintech-harus-transparan-ke-konsumen-b1Xjv9IBV>>, accessed 19 Oktober 2019.

⁴⁰ *ibid.*

Penerapan Asas *Privity of Contract* Pada Penyelesaian Gagal Bayar Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Asas *privity of contract* merupakan salah satu asas di hukum perjanjian yang memiliki makna sangat sentral, tercermin dalam Pasal 1315 jo. 1340 BW. Pada Pasal 1315 BW ditegaskan bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Jadi pada umumnya tidak ada seorang pun dapat mengikatkan diri kecuali untuk pribadinya sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.⁴¹ Sedangkan didalam Pasal 1340 BW intinya menegaskan “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Jadi perjanjian itu bersifat privat, yaitu mengikat hanya para pihak yang membuatnya atau yang ada dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Para pihak diluar kontrak tidak berlaku dan mengikat terhadap kontrak.⁴²

Namun asas *privity of contract* ini sama halnya dengan asas kebebasan berkontrak tidaklah berlaku mutlak. Terdapat keadaan tertentu yang menjadikan adanya pengecualian. Pengecualian ini ada demi menghindari ketidakadilan, karena pada dasarnya untuk meraih dan mewujudkan keadilan, dalam situasi tertentu asas atau prinsip itu harus dikorbankan, yaitu dengan melakukan penyimpangan yang hakekatnya bercorak sebagai kekecualian, demi terwujudnya keadilan sebagai salah satu tujuan hukum.⁴³

Pengecualian yang pertama dinamakan “janji untuk pihak ketiga” (bahasa belanda “*derden-beding*”).⁴⁴ Nampak bahwa hukum lebih toleran terhadap kemungkinan pembuatan perjanjian yang memberikan hak-hak kepada pihak ketiga

⁴¹ R. Subekti, *Op.Cit.*[29].

⁴² Y. Sogar Simanora, Faizal Kurniawan, dan Erni Agustin. *Buku Ajar Hukum Kontrak (HKT 300)*, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012).[11].

⁴³ *ibid.*[72].

⁴⁴ R. Subekti, *Op.Cit.*[30]

dari pada kemungkinan membebani pihak ketiga dengan kewajiban kewajiban.⁴⁵ Ditemukan didalam Pasal 1317 BW yang intinya menegaskan bahwa kontrak dibuat oleh para pihak, dapat ditetapkan suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga, dan janji seperti itu tidak boleh ditarik kembali bila pihak ketiga sudah menyetujuinya.⁴⁶ Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak bisa mengkait pihak ketiga sepanjang itu menguntungkan. Mengenai *derden-beding* ini hanya yang sifatnya tidak boleh merugikan, kalau menguntungkan tidak dilarang.

Pengecualian yang kedua ada di dalam Pasal 1318 BW, yang intinya bertutur bahwa seseorang yang membuat suatu perjanjian, dianggap juga untuk ahli warisnya, atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya, kecuali untuk hal ini ditentukan lain dengan tegas.⁴⁷ Pasal 1318 BW ini melebarkan personalia atau asas kepribadian dari suatu perjanjian, hingga meliputi ahli waris pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁴⁸ Bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian diwarisi oleh para ahliwaris dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian itu.⁴⁹ Hal ini dapat dimengerti karena diperkuat dengan adanya Pasal 833 jo. 1100 BW bahwa ahli waris tidak hanya sekedar mewarisi aktiva tetapi juga mewarisi pasiva.⁵⁰ Mewarisi aktiva dan pasiva seperti ini, merupakan penerapan hak saisine yang dianut oleh hukum waris BW.

Selain menyebutkan para ahli waris, Pasal 1318 BW juga menyebutkan orang-orang yang memperoleh hak dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Orang-orang yang memperoleh hak dari seorang atau bahasa Belandanya adalah *rechtverkrijgeden* ini dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu orang yang memperoleh hak dari seorang dengan alas hak umum dan orang-orang yang memperoleh hak dari seorang dengan alas hak khusus.⁵¹ Sehingga “hak” dapat berpindah kepada pihak lain dapat melalui titel khusus maupun titel umum. Titel

⁴⁵ Leonara Bakarbesy et al. *Op. Cit.* [100].

⁴⁶ Moch. Isnaeni, *Op. Cit.* [79].

⁴⁷ *ibid.* [73].

⁴⁸ R. Subekti. *Op. Cit.* [32].

⁴⁹ *ibid.*

⁵⁰ Moch. Isnaeni. *Op. Cit.* [75].

⁵¹ R. Subekti. *Loc. Cit.*

umum disini adalah lembaga waris mewaris.⁵² Jadi perpindahan dari seorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Namun “kewajiban” tidak bisa berpindah lewat titel khusus, sebuah kewajiban hanya bisa berpindah lewat titel umum.⁵³ Kewajiban tidak dapat berpindah lewat titel khusus, hal ini dapat dikaitkan pula dengan Pasal 1317 BW bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para kontrakan, tidak boleh merugikan pihak ketiga, tapi kalau menguntungkan tidak dilarang.⁵⁴

Di dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu bentuk nyata dari adanya asas kebebasan berkontrak bahwa terdapat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, mereka melakukan perjanjian pinjam meminjam uang namun melalui teknologi yang disediakan oleh Penyelenggara dalam bentuk platform ataupun website. Penyelenggara disini adalah pihak perantara yang menjadi wadah yang mempertemukan orang yang membutuhkan uang yaitu peminjam atau calon penerima pinjaman dengan orang yang ingin melakukan pendanaan atau meminjam uang yaitu pemberi pinjaman.

Penyelenggara DanaRupiah dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara para pihak yang disebut dengan Perjanjian Layanan Pinjaman bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman. Pada Pasal 4.20 Perjanjian Layanan Pinjaman menyatakan “Dana Rupiah menjamin bahwa berdasarkan asas personalitas dalam Pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Otoritas terkait tidak bertanggung jawab atas segala risiko, dan penggantian kerugian akibat dari atau terkait dengan keabsahan dan/atau pelaksanaan perjanjian”. Terlihat dalam klausula tersebut DanaRupiah menjamin bahwa karena adanya asas *privity of contract* atau personalitas, otoritas terkait dalam hal ini bisa OJK, pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang tidak bertanggung jawab atas segala risiko dan penggantian kerugian akibat dari atau terkait dengan keabsahan dan atau pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini secara implisit Penyelenggara DanaRupiah menjamin bahwa perjanjian yang dilakukan oleh

⁵² Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*[78]

⁵³ *ibid.*

⁵⁴ *ibid.*

para pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman itu hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun dengan adanya, beberapa kasus yang diadukan oleh peminjam atau penerima pinjaman terhadap DanaRupiah didalam website lapor.go.id bahwa penagihan terhadap uang yang dipinjam itu ditagihkan bukan ke kontak darurat yang dicantumkan pada saat melakukan perjanjian, melainkan penagihan dilakukan ke kontak yang ada di *handphone* peminjam.⁵⁵ Kontak darurat dicantumkan saat calon penerima pinjaman hendak melakukan pinjaman di aplikasi yang disediakan Penyelenggara. Di aplikasi DanaRupiah sendiri calon penerima pinjaman harus mencantumkan dua nomor kontak darurat dengan kategori yang pertama Kontak Prioritas dan Kontak Lain. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing menyatakan bahwa OJK melarang fintech legal meng-copy semua kontak yang ada di telepon seluler nasabah, hanya kontak darurat saja yang boleh dikontak.⁵⁶

Penagihan yang sesuai dengan prosedur penagihan itu harus ditagihkan kepada peminjam atau penerima pinjaman terlebih dahulu, baru apabila nomor atau kontak peminjam tidak dapat dihubungi berdasarkan Huruf C Nomor 3 Kebijakan Privasi Dan Otorisasi Penyelenggara DanaRupiah yang sudah disepakati oleh pengguna aplikasi bahwa “Terhadap kontak darurat yang diberikan oleh pengguna kepada Dana Rupiah, pengguna dengan ini memberikan hak kepada DanaRupiah untuk melakukan memberikan hak kepada Dana Rupiah untuk melakukan panggilan telepon pada kontak darurat tersebut apabila Dana Rupiah tidak dapat pengguna paling sedikit dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran guna memberikan informasi atas tagihan pengguna dan menyampaikan pemberitahuan bahwa pengguna belum memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman”. Bahwa kontak darurat atau *emergency contact* digunakan Penyelenggara apabila nomor pengguna tidak dapat dihubungi.

⁵⁵ Siti Rohana, ‘Pengaduan Pinjaman Online’, (*Lapor.go.id* 2019) <<https://www.lapor.go.id/laporan/detil/pengaduan-pinjaman-online-799>>, accessed 5 November 2019.

⁵⁶ Antara, ‘OJK Larang Pinjaman Online Copy Seluruh Nomor Kontak Nasabah’, (*Tempo.co* 2019)<<https://bisnis.tempo.co/read/1176547/ojk-larang-pinjaman-online-copy-seluruh-nomor-kontak-nasabah>>, accessed 4 November 2019.

Namun dalam DanaRupiah ternyata terjadi penagihan terhadap orang atau pihak yang tidak berkontrak yang nomornya tidak tercantum didalam daftar *emergency contact*, bahwa pihak tersebut tidak tahu menahu akan perjanjian yang dilakukan oleh penerima pinjaman tetapi ikut ditagih.⁵⁷ Tentunya ini telah melanggar adanya asas *privity of contract* dari suatu perjanjian, yaitu perjanjian pinjaman layanan yang dilakukan oleh penerima pinjaman atau pinjaman dengan pemberi pinjaman yang dalam hal ini dikuasakan kepada Penyelenggara DanaRupiah dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga orang yang tidak mengetahui akan kontrak atau pihak-pihak yang dihubungi oleh DanaRupiah dari daftar kontak yang ada di gawai pengguna, mereka jelas bukan orang yang terikat dalam perjanjian dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman tidak berlaku bagi mereka.

Dalam hal ini seharusnya yang dapat ditagih oleh pihak Penyelenggara DanaRupiah adalah pihak peminjam lalu apabila peminjam tidak dapat dihubungi maka yang dihubungi selanjutnya adalah *emergency contact* yang sudah dicantumkan pada saat melakukan perjanjian. Wakil Ketua AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan ada lima larangan dalam penagihan yang harus dihindari petugas *collecting* dari perusahaan *fintech*, yaitu dilarang menggunakan kata-kata tidak sopan, agresif dan mengintimidasi kepada debitur; dilarang keras menyebarkan informasi yang terkait data pribadi dari peminjam; petugas dilarang menggunakan teknik penagihan dengan cara mengaku-ngaku sebagai orang lain atau petugas hukum hingga menagih diatas pukul 19.00 WIB malam; tidak boleh menghubungi orang yang tidak pernah dikonfirmasi sebelumnya; tidak menyewa agen *debt collector* berbayar untuk melakukan penagihan termasuk mengakses kontak telepon dari *borrower*.⁵⁸ Pola penagihan pun dibagi menjadi tiga bagian yaitu, keterlambatan saat jatuh tempo,

⁵⁷ Modandroid, 'Surat Terbuka Untuk Dana Rupiah', (*Kaskus* 2018) <<https://www.kaskus.co.id/thread/5b8f679892523337658b4567/surat-terbuka-untuk-dana-rupiah/1/?order=asc>>, accessed 4 November 2019.

⁵⁸ Desi Angriani, 'Meneropong Penagihan Fintech Lending', (*Medcom.id* 2019) <<https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/JKRVOP5K-meneropong-penagihan-fintech-lending>>, accessed 4 November 2019.

keterlambatan 30 hari setelah jatuh tempo dan 90 hari setelah masa jatuh tempo, yang mana AFPI memberikan kelonggaran bagi peminjam yang masih berada di fase jatuh tempo dengan melakukan penagihan terhadapnya (peminjam) saja, namun penagihan mulai ketat setelah melalui masa keterlambatan 30 hari dengan mengakses *emergency contact* dari peminjam.⁵⁹ Gagal bayar dari si penerima pinjaman atau peminjam ini bagaimanapun ada pula kesalahan dari penyelenggara, yang mana dalam hal analisa risiko atau yang lain itu tidak teliti untuk memilih calon peminjam yang kredibel, layak dan dipercaya. Dalam hal gagal bayarnya si peminjam ini terdapat Satuan Tugas Waspada Investasi yang telah dibentuk oleh OJK untuk mencegah tindakan melawan hukum di bidang finansial teknologi.⁶⁰

Dalam hal ini AFPI saja yang memperbolehkan 90 hari setelah jatuh tempo, pihak ketiga boleh menagih, hal ini seperti yang sudah dituangkan dalam *Code of Conduct* atau Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab. Namun hal ini masih perdebatan dengan OJK yang mana AFPI lebih longgar dalam terikatnya pihak ketiga dalam penagihan. Oleh karena, OJK kukuh atau tegas menjunjung tinggi adanya asas *privity of contract* atau personalitas sehingga tidak boleh ada pihak ketiga yang menagih dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sedangkan untuk lembaga keuangan boleh.

Privity of contract yang ada didalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengatur bahwa yang melakukan perjanjian itu pihak penerima pinjaman dengan Penyelenggara DanaRupiah yang bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman, dan perjanjian tersebut hanya berlaku bagi mereka. Apabila penyelenggara melakukan penagihan ke daftar kontak pengguna sudah jelas bahwa penyelenggara telah melanggar larangan penagihan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para anggota di asosiasi. Selain itu juga jelas melakukan pelanggaran

⁵⁹ *ibid.*

⁶⁰ Otoritas Jasa Keuangan, 'Tugas Satgas Waspada Investasi', (*Waspada Investasi* 2016) <<https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada-investasi>>, accessed 27 Desember 2019.

terhadap adanya asas *privity of contract* atau personalitas dari perjanjian pinjam meminjam uang karena kontak yang dihubungi baik melalui sms ataupun telepon tadi tidak termasuk dalam *emergency contact* dan mereka yang dihubungi tidak terikat dalam perjanjian. Perjanjian hanya berlaku bagi penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.

Bahwa dari uraian di atas mengenai *privity of contract* didalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman keberlakuannya tidaklah mutlak mengikat pada orang yang membuat perjanjian itu saja. Mengenai hal ini kita mengacu juga bahwa asas *privity of contract* atau personalitas yang diatur didalam Pasal 1315 jo 1340 BW terdapat pengecualian-kecualian, dimana perjanjian itu menjadi mengikat ahli waris atau pihak yang diuntungkan.

Bahwa pengecualian untuk asas *privity of contract* terdapat didalam Pasal 1318 BW bahwa seseorang membuat suatu perjanjian dianggap juga untuk ahli warisnya atau pihak ketiga yang memperoleh hak daripadanya. Mengenai perjanjian dianggap juga untuk ahli warisnya hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 833 jo. 1100 BW bahwa ahli waris tidak hanya mewarisi aktiva tetapi juga mewarisi pasiva. Pasiva disini merupakan kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan oleh orang yang meninggal. Untuk pihak ketiga yang memperoleh hak daripadanya yang dimaksudkan disini orang-orang yang memperoleh hak dari seorang lain secara khusus (mengenai barang-barang tertentu).⁶¹ Namun didalam Pasal 1318 BW ini hanya menyebutkan sudut aktif dari suatu perjanjian, yaitu mengenai hak-hak yang diperjanjikan, beban-beban atau kewajiban (sudut pasif) tidak berpindah kepada mereka.⁶² Lain dengan ahli waris yang jelas diatur dalam BW bahwa tidak hanya aktiva saja yang berpindah tetapi juga pasiva.

Pengecualian juga terdapat di Pasal 1317 BW yaitu janji untuk pihak ketiga atau *derden-beding*. Dalam janji untuk pihak ketiga disini, seorang membuat suatu perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut ia memperjanjikan hak-hak

⁶¹ R. Subekti, *Loc.Cit.*

⁶² *ibid.*[33].

bagi orang lain. Bahwa pihak ketiga bisa terikat sepanjang itu menguntungkan.⁶³ Misalkan A meminjam uang pada B, kemudian B bilang kalau pinjam uang ini ada bunganya dan meminta agar bunga tersebut diberikan kepada C. Dalam hal ini C tidak ikut perjanjian tetapi dia menjadi terikat karena adanya janji yang diberikan oleh B dan A sebagai pihak yang mengikatkan diri harus melakukan prestasi tersebut untuk C. Maka C menjadi terikat dalam perjanjian yang dibuat haruslah menguntungkan, apabila C dirugikan maka tentunya menjadi tidak boleh atau dilarang. Didalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adanya penagihan dengan cara kontak-kontak yang bukan kontak darurat di sms ataupun ditelepon oleh pihak penyelenggara jelas tidak menguntungkan pihak yang dihubungi, karena mereka diminta untuk memenuhi kewajiban dari si peminjam bukan memperoleh hak, serta posisi mereka yang seharusnya tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian tiba-tiba ikut ditagih.

Dalam hal pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi disini tidaklah mutlak pihak pemberi pinjaman hanya dapat menagih ke pihak peminjam, apabila peminjam telah meninggal dunia berdasarkan perpindahan hak dan kewajiban melalui titel umum maka kewajiban dari peminjam yang telah meninggal dunia tersebut beralih ke ahli waris. Apabila peminjam meninggal dunia, berdasarkan Pasal 833 jo. 1100 BW ahli waris dari si peminjam itu tidak hanya mewarisi aktiva tetapi juga pasiva dari orang yang meninggal dunia. Sehingga kekuatan mengikat dari asas *privity of contract* disini ahli waris disini dapat ditagih dan terikat untuk memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan oleh orang yang sudah meninggal dunia atau peminjam. Tindakan kolektor Penyelenggara yang menagih pembayaran ke teman yang ada di kontak peminjam yang bukan termasuk kontak darurat ataupun menagih ke kantor merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena sudah jelas menyimpang dan bukan pengecualian dari asas *privity of contract*.

⁶³ Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*[79].

Kesimpulan

Adanya problematika penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terhadap gagal bayar pada Penyelenggara DanaRupiah, diantaranya pada saat peminjam terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman adalah menagih pemenuhan pinjaman agar terpenuhinya hak dari Pemberi Pinjaman yaitu memperoleh bunga atas dana yang ia danakan. Namun penagihan yang dilakukan oleh Penyelenggara disini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama anggota asosiasi dalam Code of Conduct, dengan cara setelah menagih ke peminjam penyelenggara selain menagih ke kontak darurat penyelenggara juga menagih kontak yang ada di *handphone* peminjam. Padahal tindakan penagihan yang dilakukan oleh kolektor yang diperbolehkan adalah menagih ke peminjam terlebih dahulu, apabila peminjam tidak dapat dihubungi maka dapat menghubungi kontak darurat atau *emergency contact* serta prosedur penagihan maksimal 90 hari. Keadaan debitor yang tidak memenuhi pembayaran setelah di somasi atau dinyatakan lalai apabila sudah lewat ini dapat dikatakan wanprestasi dan dapat dijadikan bukti pada saat dibawa di pengadilan.

Penerapan asas *privity of contract* pada penyelesaian gagal bayar pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini tidak diterapkan atau telah terjadi pelanggaran. Asas *privity of contract* memang tidak mutlak keberlakuannya, dengan adanya pengecualian pada Pasal 1317 dan 1318 BW bahwa janji itu juga mengikat ahli waris dan pihak yang diuntungkan yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Namun dalam hal ini asas *privity of contract* ternyata tidak terjamin dengan baik dalam hal penyelesaian gagal bayar, yang dilakukan kolektor Penyelenggara dengan cara menagih pembayaran ke teman-teman atau kontak yang ada di dalam *handphone* bahkan menelpon kantor peminjam. Padahal yang sudah disepakati oleh peminjam adalah menghubungi kontak darurat atau *emergency contact* yang sudah dicantumkan oleh peminjam pada saat melakukan perjanjian layanan pinjam meminjam. Upaya yang dapat dilakukan oleh peminjam

apabila asas *privity of contract*nya dilanggar adalah dengan cara melaporkan ke wadah aduan yang sudah disediakan oleh Penyelenggara, selanjutnya apabila tidak direspon maka peminjam dapat melakukan pelaporan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Selain itu peminjam juga dapat melaporkan ke Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia (AFPI), penyelenggara yang terdaftar dan berizin dalam OJK merupakan anggota dari asosiasi yang nantinya apabila terbukti Penyelenggara melakukan pelanggaran maka dapat dikenai sanksi berupa peringatan atau dapat dicabut izinnnya oleh OJK.

Daftar Bacaan

Buku

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Prenada Media Group 2010).

J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya* (Alumni 1999).

Leonara Bakarbesy *et al*, *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2010).

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan* (Citra Aditya Bakti 2015).

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Alumni 1982).

Moch. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak* (Revka Petra Media 2018).

Rahmat dan Wawan Christian Tatori, *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen: Volume 2* (Seribu Bintang 2018).

R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Citra Aditya Bakti 2014).

R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2005).

Y. Sogar Simanora, Faizal Kurniawan, dan Erni Agustin. *Buku Ajar Hukum Kontrak (HKT 300)* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012).

Jurnal

Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono, 'Pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)' (2017) 6 Diponegoro Law Journal.

Candrika Radita, Candrika Radita, 'Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi' (2018) 1 Jurist-Diction.

Laman

<<http://danarupiah.id>>, accessed 9 Oktober 2019.

Annisa Saumi, 'OJK: Fintech harus transparan ke konsumen', (Alinea.id 2019) <<https://www.alinea.id/bisnis/ojk-fintech-harus-transparan-ke-konsumen-b1Xjv9IBV>>, accessed 19 Oktober 2019.

Anonim, 'Pinjaman Online Yang Meresahkan', (Lapor.go.id, 2019) <<https://www.lapor.go.id/laporan/detil/pinjaman-online-yang-meresahkan-215>> accessed 1 Agustus 2019.

Antara, 'OJK Larang Pinjaman Online Copy Seluruh Nomor Kontak Nasabah', (Tempo.co 2019) <<https://bisnis.tempo.co/read/1176547/ojk-larang-pinjaman-online-copy-seluruh-nomor-kontak-nasabah>>, accessed 4 November 2019.

Caesar Akbar, 'OJK Berharap Segera Ada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi', (Tempo.co 2019) <<https://bisnis.tempo.co/read/1251269/ojk-berharap-segera-ada-undang-undang-pelindungan-data-pribadi/full&view=ok>>, accessed 16 Oktober 2019.

Denigissel, 'Aplikasi Error saat Bayar Kredit Pintar, Konsumen Dibebankan Denda dan Dialihkan ke Shopintar', (Media Konsumen, 2019) <<https://mediakonsumen.com/2019/07/19/surat-pembaca/aplikasi-error-saat-bayar-kredit-pintar-konsumen-dibebankan-denda-dan-dialihkan-ke-shopintar>>, accessed 21 Oktober 2019

Desi Angriani, 'Meneropong Penagihan Fintech Lending', (Medcom.id 2019) <<https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/JKRVOP5K-meneropong-penagihan-fintech-lending>>, accessed 4 November 2019.

Duwitmu, 'Resiko Investasi P2P Terlambat Dibayar (Pengalaman di Koinworks & Investree 2019)', (Duwitmu.com, 2019) <<https://duwitmu.com/investasi/resiko-investasi-p2p-terlambat/>>, accessed 21 Oktober 2019.

Fransiska Ardela, 'Teknologi Finansial : Tengok Dulu Perkembangan Fintech Di Indonesia', (Finansialku.com, 2019) <<https://www.finansialku.com/>>

perkembangan-fintech-di-indonesia/> accessed 31 Juli 2019.

Hendra Kusuma, 'Bos OJK Ibaratkan Sikat Fintech Ilegal Seperti Perang Lawan Rentenir', (Detikfinance, 2019) <<https://finance.detik.com/fintech/d-4645939/bos-ojk-ibaratkan-sikat-fintech-ilegal-seperti-perang-lawan-rentenir>> accessed 1 Agustus 2019.

Kamus Bisnis dan Bank, 'Cedera Janji', (MediaBPR.com 2019) http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/cedera_janji.aspx, accessed 16 Oktober 2019.

Mochamad Januar Rizki, 'Miris, 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum', (Hukumonline, 2018) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum/>> accessed 1 Agustus 2019.

Modandroid, 'Surat Terbuka Untuk Dana Rupiah', (Kaskus 2018) <<https://www.kaskus.co.id/thread/5b8f679892523337658b4567/surat-terbuka-untuk-dana-rupiah/1/?order=asc>>, accessed 4 November 2019.

Otoritas Jasa Keuangan, 'Tugas Satgas Waspada Investasi', (Waspada Investasi 2016) <<https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada-investasi>>, accessed 27 Desember 2019.

Rahma Soediro, 'Toleransi Risiko 101 : Pinjaman dengan Grade Apa yang Harus Saya Pilih?', (Investree, 2019) <<https://www.investree.id/en/blog/marketplace-lending/toleransi-risiko-101-pinjaman-dengan-grade-apa-yang-harus-saya-pilih>>, accessed 21 Oktober 2019.

Ratna Drummond, 'Keluhan Pinjaman Online', (Lapor.go.id, 2019) <<https://www.lapor.go.id/laporan/detil/keluhan-pinjaman-online-151>> accessed 1 Agustus 2019.

Siti Rohana, 'Pengaduan Pinjaman Online', (Lapor.go.id 2019) <<https://www.lapor.go.id/laporan/detil/pengaduan-pinjaman-online-799>>, accessed 5 November 2019.

Vhina, 'Penagihan Pinjaman Online Dinarupiah Melanggar Privasi', (Media Konsumen, 2018) <<https://mediakonsumen.com/2018/05/23/surat-pembaca/penagihan-pinjaman-online-danarupiah-melanggar-privasi>> accessed 1 Agustus 2019.

Yuni Riadi, 'OJK: Masa Penagihan Pinjaman Online P2P Lending Berlaku 90 Hari', (Selular.id 2019) <<https://selular.id/2019/02/ojk-masa-penagihan-pinjaman-online-p2p-lending-berlaku-90-hari/>>, accessed 16 Oktober 2019.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6142).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara 6005).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.